



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

P U T U S A N

Nomor: 003/LP/PL/ADM/RI/00.00/VIII/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu telah mencatat dalam Buku Register Laporan
Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Laporan dari:

Nama : **DR (CAN) ERLANGGA, S.H., M.H.**

No. KTP :

Alamat :

Jabatan : Sekretaris Dewan Majelis Tinggi Partai
IBU

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR I**

dan

Nama : **DHARMA LEKSANA, S.TH., M.SI**

No. KTP :

Alamat :

Jabatan : Ketua DPP Bidang Komunikasi

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR II**

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai
PARA PELAPOR

dengan Laporan bertanggal 22 Agustus 2022 dan dicatat
dalam penerimaan berkas Laporan Dugaan Pelanggaran

MELAPORKAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 29 Jakarta Pusat, 10310.

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**

Telah membaca laporan Para Pelapor;
Mendengar keterangan Para Pelapor;
Mendengar jawaban Terlapor;
Mendengar keterangan Saksi;
Mendengar keterangan Ahli; dan
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Para Pelapor dan Terlapor.



- b. Bahwa Bawaslu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil antara lain:

1. URAIAN LAPORAN PARA PELAPOR

1. Pada tanggal 05 Agustus sampai dengan 14 Agustus 2022, bertempat di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai IBU:---
 - a. Server dan jaringan internet untuk Pelaksanaan Sipol oleh KPU RI sebaiknya disediakan dengan sempurna dengan cara mempersiapkan jaringan internet khusus sekalipun pengisian sipol dilaksanakan di Kantor KPU Tingkat Kabupaten/Kota dan atau Provinsi secara nasional sehingga dapat menjamin ketersediaan jaringan internet dan adanya solusi jika terkendala dalam pengisian sipol baik yang berhubungan dengan jaringan internet ataupun terkendala dalam peninputan adata di sipol-----
 - b. Server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat pendaftaran Partai IBU sebagai calon peserta pemilu Tahun 2024, sering putus sambungan

sehingga kami mengalami kendala dan kehilangan data saat menginput sehingga data kami hilang di server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat penginputan data dan di bertempat di Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Sumatera Barat, Papua, dan Papua Barat, dimana jaringan internet yang sangat kurang memadai dan sering blank dan terlebih Server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat pendaftaran Partai IBU sebagai calon peserta pemilu Tahun 2024, sering putus sambungan sehingga kami mengalami kendala dan kehilangan data saat menginput sehingga data kami hilang di server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada saat penginputan data-----



- c. Penerapan Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berbeda proporsi jumlah Kabupaten/Kota, proporsi kecamatan, dan jumlah anggota 1.000 untuk jumlah penduduk diatas 1.000.000 dan 1/1.000 untuk jumlah penduduk dibawah 1.000.000 dan KPU telah menentukan jumlah anggota sepihak sehingga penginputan sipol untuk kepengurusan, kantor, dan jumlah anggota tidak dapat berjalan secara lancar karena dalam prosentase rekapitulasi yang berada di sipol telah ditentukan oleh KPU secara sepihak, dimana diduga melanggar ketentuan pasal 173 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 176 UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dikarenakan proporsi telah ditentukan oleh KPU RI dengan sebutan syarat minimal tetapi tidak ditentukan oleh Pasal 173 dan pasal 176 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan

Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.-----

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai partai politik calon peserta pemilu berdasarkan lampiran tanda pengembalian data dan dokumen persyaratan pendaftaran partai politik Calon Peserta Pemilihan Umum, bahwa pada Lampiran 2 MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL, kolom Keterangan pada Lampiran Tanda Pengembalian Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, adalah sebagai berikut:-----



- Bahwa pada Baris Nomor 5 pada kolom kedua Jenis Dokumen yang berisikan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kabupaten/Kota (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di 75% (tujuh puluh lima persen) Jumlah Daerah Kabupaten/ Kota-----
- Bahwa petugas Pemeriksa KPU sebagai hasil pemeriksaan yang ternyata pada Kolom Ke 5 Keterangan Baris Ke 5 sebagai hasil pemeriksaan menyatakan "TIDAK MEMENUHI MEMILIKI KEPENGURUSAN (437) 75% KABUPATEN/KOTA DI 34 PROVINSI"-----
- Bahwa pernyataan Petugas Pemeriksa KPU keliru sebagaimana dapat dijelaskan bahwa proporsi nasional Kepengurusan Partai Politik Tingkat

Kabupaten/ Kota (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kabupaten/Kota di 75% (tujuh puluh lima persen) Jumlah Daerah Kabupaten/Kota adalah sebanyak 401 dan Partai IBU memiliki 405 Kabupaten/Kota

- Pada Baris Nomor 6 pada kolom ke 2 Jenis Dokumen yang berisikan Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik Tentang Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota.--
- Bahwa Petugas Pemeriksa KPU sebagai hasil pemeriksaan yang ternyata pada Kolom Ke 5 Keterangan Baris Ke 6 sebagai hasil pemeriksaan menyatakan "TIDAK MEMENUHI MEMILIKI KEPENGURUSAN di 50% Kecamatan pada 430 Kabupaten/Kota dalam 33 PROVINSI"-----
- Bahwa pernyataan Petugas Pemeriksa KPU keliru sebagaimana dapat dijelaskan bahwa proporsi nasional Kepengurusan Partai Politik Tingkat Kecamatan (memiliki Kepengurusan Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tingkat Kecamatan di 50% (lima puluh persen) Jumlah Kecamatan dalam satu Kabupaten/Kota) Jumlah Kecamatan Partai IBU memiliki 2.529 Kecamatan dimana merupakan angka 50 % dari proporsional sebanyak 4.831 Kecamatan, atau 52,3% proporsi Kecamatan, sebagaimana terlampir di dalam Tabel Proporsi Kecamatan Kabupaten/ Kota-----
- Pada Baris Nomor 8 pada kolom ke 2 Jenis Dokumen yang berisikan bukti keanggotaan partai politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah



penduduk pada kepengurusan partai politik Tingkat Kabupaten/ Kota-----

- Bahwa Petugas Pemeriksa KPU sebagai hasil pemeriksaan yang ternyata pada Kolom Ke 5 Keterangan Baris Ke 8 sebagai hasil pemeriksaan menyatakan "TIDAK MEMENUHI MEMILIKI KEANGGOTAAN PALING SEDIKIT 1.000 ATAU 1/1.000 DI 211 KABUPATEN / KOTA-----
- Bahwa Partai IBU terkendala jaringan internet secara nasional khususnya di Indonesia Bagian Timur dan Kota/ Kabupaten kecil di Pulau Lampung, Gorontalo, Pulau Papua, dan lainnya, sehingga peng-uploadan memakan waktu yang lama dikarenakan seluruh KTP-e1 dan KTP di upload oleh DPP Partai IBU sementara DPP Partai IBU mengalami kesulitan dan sering terkendala koneksi sehubungan aplikasi sipol KPU sering down, selanjutnya Data diminta oleh Petugas KPU RI-----
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum, Pada hari Selasa, tanggal 16 Agustus 2022 yang menyatakan telah diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran, terdapat perbedaan pemaknaan terhadap peraturan dan perundang-undangan sebagai berikut:-----
 - i. Pendaftaran partai politik sebagai calon peserta pemilu diatur sebagaimana ternyata dalam Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dimana pendaftaran tidak



menyertakan sipol sebagai acuan dalam penentuan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana termaktub di dalam Pasal 176, yang berbunyi:-----

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani Oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimsna dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.



Dari uraian diatas jelas penggunaan sipol harus dilaksanakan kajian dan kesiapan jaringan internet dan back up server sehingga tidak mengalami gangguan saat penginputan data serta memberikan layanan informasi kekurangan data dalam aplikasi sehingga pengguna fasilitas sipol dapat lebih akurat dalam pengisian atau pengiputan sipol dalam rangka transparansi dan keterbukaan sipol sebagai fasilitas untuk mempermudah pelaksanaan pemilu, saat ini terkesan ada yang disembunyikan dalam penginputan data sehingga pengguna sipol tidak dapat mengetahui kekurangan penginputan data secara rinci, yang ada hanya prores pengisian yang bersifat global dan informatif-----

2. Pada tanggal 15 dan 16 Agustus 2022, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, peristiwa yang terjadi:-----
 - a. Petugas Pemeriksa KPU RI Tidak dapat melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif dan tidak

menguasai sipol sehingga Petugas Pemeriksa KPU RI kembali memerintahkan operator IT Partai IBU untuk membuka data secara manual dengan pemaknaan yang berbeda dengan sipol sehingga tidak dapat terpenuhi aya yang diamanatkan Oleh Pasal 176 Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Jo Pasal 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----

- b. Seluruh Komisioner KPU RI pada tanggal 14 Agustus 2022 tidak berada di Kantor KPU RI, sehingga Partai IBU tidak bisa bertemu dan menghadap Komisioner KPU RI dan ini melanggar Pasal 16 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menetapkan "kecuali Hari terakhir masa pendaftaran dilaksanakan mulai pukul 08.00 sampai dengan pukul 23.59 Waktu Indonesia Barat" dan seluruh Aparatur KPU RI sepakat menutup akses menemui Komisioner KPU RI.-----



Penginputan anggota dengan mengupload KTP dan KTA Oleh Petugas Pemeriksa KPU diarahkan dan atau diperintahkan dan atau diperintahkan KTP dan KTA anggota wajib sesuai dengan Kabupaten / Kota/ Kecamatan / Disdukcapil yang menerbitkannya sehingga terjadi penumpukan di satu daerah dan kosong di daerah lain sehingga Partai IBU dianggap tidak memenuhi jumlah anggota-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1) Menyatakan Partai IBU (Partai Indonesia Bangkit Bersatu) memenuhi Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum-----
- 2) Membatalkan Surat MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARTAI PARPOL dengan Judul Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum-----
- 3) Membatalkan sipol sebagai penentu kelolosan terpenuhinya Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum-----
- 4) Membatalkan secara sistematis administrasi pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum yang terdapat dalam sipol baik menyangkut syarat minimal dan penentuan Kabupaten/Kota dan Kecamatan yang ditentukan oleh KPU RI tetap diserahkan kepada Partai Politik-----
- 5) Memperbaiki sistim administrasi pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum dan memeriksa sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yaitu Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan merubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah-----



Adapun keterangan Para Pelapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Dokumen di Provinsi Lampung, Gorontalo, Papua sudah masuk sipol lengkap tetapi kita cuma bisa melihat progress sipol tetapi kita tidak bisa mengecek dimana kurangnya, aplikasi yang dibuat tidak bisa mengidentifikasi dimana kekurangannya, dan provinsi, kabupaten/kota beda-beda proporsinya;-----

- Tanggal 2 Agustus 2022 sudah mendaftarkan akun sipol, dan mendaftar tanggal 12 Agustus 2022, dan dianggap tidak memenuhi jadi mendaftar kembali tanggal 14 Agustus 2022 dan membawa manualnya, karena sebelumnya tidak tau kalau fisik bisa dipakai untuk melakukan pendaftaran karena di Peraturan KPU tidak diatur;-----
- Sipol juga bermasalah misalnya saya masukkan nama KTP kemudian tersimpan lalu saya masukkan lagi data yang sama itu tersimpan juga, sehingga memunculkan data ganda;-----
- Tanggal 16 Agustus 2022 masih banyak berkas yang belum diperiksa;-----
- Saat pemeriksaan berkas fisik bersama dengan terlapor;---
- Tanggal 14 Agustus 2022 baru tau kalau bisa pendaftaran bisa menggunakan dokumen fisik karena di peraturan KPU di pendaftaran harus sipol;-----
- Data masih banyak tapi dinyatakan belum selesai, namun saya menandatangani karena manusiawi sudah dua hari dua malam tidur di kantin karena baru tahun bukti fisik bisa dijadikan pendaftaran di tanggal 14 Agustus 2022.----



2. BUKTI-BUKTI PARA PELAPOR

Untuk mendukung laporannya, Para Pelapor menyampaikan 20 (dua puluh) bukti surat, dengan kode P-1 s.d. P-20, yaitu:

Bukti P. 1	:	Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
Bukti P.2	:	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Bukti P.3	:	Surat MODEL PENGEMBALIAN PENDAFTARAN PARPOL dengan judul Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik



		Calon Peserta Pemilihan Umum
Bukti P.4	:	Surat MODEL F- REKAP PENDAFTARAN PARPOL Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum
Bukti P.5	:	REKAPITULASI JUMLAH PENGURUS DAN ANGGOTA
Bukti P.6	:	PROPORSI KECAMATAN PARTAI IBU TAHUN 2022
Bukti P.7	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Novanto Ahmad Faisal
Bukti P.8	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Muhammad Nur Said
Bukti P.9	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Haryanto, S. Sos
Bukti P.10	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Rosyeline Maryoline Makmaker
Bukti P.11	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Rosyeline Maryoline Makmaker
Bukti P.12	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Ir. H. Agus Budiono
Bukti P.13	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Dharma Leksana, S.Th., M.Si
Bukti P.14	:	Berita Cara Pemeriksaan Internal Partai IBU Sdr. Novanto Ahmad Faisal
Bukti P.15	:	Surat Kuasa
Bukti P.16	:	KTP dan KTA Pelapor 1
Bukti P.17	:	KTP dan KTA Pelapor 2
Bukti P. 18	:	Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pendaftaran Pendirian Badan Hukum, Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, serta Perubahan Kepengurusan Partai Politik
Bukti P. 19	:	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Bukti P. 20	:	Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018

	Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum
--	---

3. KETERANGAN SAKSI DARI PELAPOR

Para Pelapor dalam Sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Agustus 2022, menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang memberi keterangan di bawah sumpah. Ketiga orang Saksi tersebut masing-masing memberi keterangan sebagai berikut:

3.1.SAKSI MUHAMMAD NUR SAID, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi merupakan Ketua DPD Partai IBU di Provinsi Gorontalo;-----
- Saksi tinggal di Kabupaten Gorontalo sekitar 6 kilometer dari pusat Kota Gorontalo dan di samping rumah Saksi terdapat satu BTS;-----
- Saksi mulai mengupload data ke SIPOL pada Tanggal 5 Agustus 2022;-----
- Terdapat 4 (empat) orang yang bertugas dalam proses upload SIPOL, 1 (satu) bertugas membuat KTA dan 3 (tiga) orang mengupload data ke SIPOL;-----
- Kendala mengupload data ke SIPOL karena jaringan tidak bagus sehingga tidak maksimal, dan paling banyak data yang bisa di upload ke SIPOL sekitar 250 dan selebihnya dibawah 200;-----
- Tim yang mengupload data ke SIPOL menggunakan laptop;-
- Data yang diupload ke SIPOL kadang-kadang hilang jika jaringan bermasalah;-----
- Data-data yang akan diupload ke SIPOL yang tidak bisa terupload di 6 Kabupaten di daerah Gorontalo dibawa ke DPP Partai Ibu di Jakarta;-----
- Kepengurusan Partai IBU di Gorontalo 100% DPC dan 65% DPAC;-----
- Saksi mengetahui bahwa dokumen fisik bisa jadi syarat pendaftaran di akhir-akhir masa pendaftaran;-----
- KTP dan KTA insyallah 100% lengkap;-----




- Yang masuk ke SIPOL untuk Provinsi Gorontalo 811, KTA yang belum *terupload* sekitar 600an;-----
- Patai IBU mengajukan askes SIPOL ke KPU Tanggal 2 Agustus 2022;-----
- Saksi diberikan akun SIPOL oleh DPP untuk *mengupload* data ke SIPOL;-----
- Saksi belum pernah mendapatkan bimtek khusus dari DPP Partai IBU, cuman disekitar tanggal 5 Agustus 2022 mendapat arahan cara *mengupload* ke SIPOL melalui video;-----
- Berkas yang belum *terupload* ke SIPOL dibawa ke Jakarta kurang lebih tanggal 7 atau tanggal 8 Agustus 2022 dan menyerahkan ke DPP;-----
- Saksi masih menyiapkan sekitar 1500 KTP.-----

3.2. SAKSI ROSYELINE MARYOLINE MAKMAKER, pada pokoknya menerangkan:



- Saksi merupakan Ketua DPD Partai IBU Provinsi Papua;----
- Saksi diperintah DPP untuk membantu *upload* ke SIPOL;---
- Untuk di Papua dari 28 dan satu Kota DPC telah memenuhi 100% untuk DPC;-----
- Beberapa DPC mengikuti *training* dari DPD, bagaimana *mengupload* data ke SIPOL, namun hampir semua daerah di Papua mengalami kendala internet;-----
- Beberapa DPC mengikuti *training* dari DPD, bagaimana *mengupload* data ke SIPOL;-----
- Yang sudah bisa *mengupload* dari DPC Waropen, DPC Biak Numfor, Deiyai, Paniai, dan Mimika, namun jaringan tidak bisa dikatakan bagus kadang menggunakan jaringan HP dan kadang hotspot, jaringan paling bagus di Kantor Bupati atau Kantor DPRD;-----
- Untuk jaringan kadang menggunakan HP untuk dijadikan hotspot;-----
- Lama *mengupload* tidak tentu, kalau jaringan lagi bagus bisa dapat 30-40 KTA yang *diupload* perhari;-----

- Saksi memerintahkan ke DPC untuk mengumpulkan dokumen ke DPD untuk dibawa ke DPP ke Jakarta untuk membantu *upload* ke SIPOL;-----
- Terdapat tim yang meng*upload* ke SIPOL yang terdiri dari beberapa DPC;-----
- Sekitar Tanggal 11 Agustus 2022 Saksi berangkat ke DPP membawa seluruh dokumen yang akan di*upload* ke SIPOL;-
- Pendaftaran sekitar Tanggal 1 -14 Agustus 2022 dan Saksi ikut mendaftar ke KPU Tanggal 12 Agustus 2022;-----
- Saksi tidak tahu kalau saat mendaftar SIPOLnya belum lengkap;-----
- Di aplikasi tidak tampak progres pengisian SIPOL, sehingga Saksi tidak tau berapa jumlah yang sudah ter*upload* ke SIPOL;-----
- Di Papua menyediakan sekitar 6000 an KTP dan KTA, dan yang diberikan ke DPP sekitar 1350;-----
- Dokumen yang dibawa ke DPP semua sudah diserahkan dan berada di DPP;-----
- Saksi mulai meng*upload* SIPOL sebelum Tanggal 11 Agustus 2022.-----



3.3. SAKSI NOVANTO AHMAD FAIZAL, pada pokoknya menerangkan:

- Saksi bertugas sebagai IT Partai IBU, dan bertugas memindahkan KTP/KTA sesuai lokasinya;-----
- Tidak ada kendala dalam mengunggah ke SIPOL;-----
- Ada yang mengarahkan dari Petugas KPU untuk mengisi SIPOL sesuai dengan DPP Penerbit, sehingga terjadi penumpukan;-----
- Data yang diunggah menggunakan waktu sekitar 3-5 menit per satu data;-----
- Saksi membawa ribuan data untuk pengecekan per folder tentang kebenaran isinya kemudian dipindahkan sesuai lokasi, selama 12 jam hanya satu provinsi yang bisa dipindahkan;-----
- Saksi bukan LO Partai IBU;-----



- Saksi hanya sekali datang ke kantor KPU, dan ketemu tim Helpdesk KPU Tanggal 14 Agustus 2022 jam 3 sore (pukul 15.00);-----
- Bukan hanya Lampung yang bermasalah tapi sebagian provinsi lainnya;-----
- Total data yang sudah terupload 1200 hanya di Lampung;--
- Saksi belum mengikuti pelatihan operasionalisasi SIPOL;---
- Saksi mengunggah secara manual, yaitu satu persatu;-----
- DPP Partai IBU tidak menjelaskan teknik yang lain dalam mengunggah data ke SIPOL;-----
- Tim IT yang memindahkan data KTP/KTA ke SIPOL sesuai domisili hanya berdua (dua orang);-----
- Data Papua sudah terupload ke SIPOL secara lengkap, yang di Gorontalo lengkap juga, dan dari Lampung juga;-----
- Terakhir pengerjaan Tanggal 14 Agustus 2022 malam, dan waktu masih kurang dalam memasukkan data ke SIPOL;---
- Tanggal 14 Agustus 2022, malam hari Saksi berada di kantor KPI di ruang edelwais.-----

4. KETERANGAN AHLI DARI PELAPOR

Para Pelapor dalam sidang pemeriksaan yang dilaksanakan pada Tanggal 30 Agustus 2022, menghadirkan satu orang ahli yang memberi keterangan di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

AHLI PROF. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, S.H., M.H.,
memberi keterangan sebagai berikut:

- Partai politik adalah struktur negara yang menghubungkan antara kebijakan negara dan juga komunikasi masyarakat, parpol sebagai jembatan disinilah ada kolaborasi parpol dengan masyarakat dengan kekuasaan, apa yang dibangun dan diletakkan parpol sangat besar. Pertama adalah parpol posisinya sebagai, satu satunya lembaga atau badan yang mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden. Yang kedua dalam perspektif demokrasi parpol satu-satunya yang menjadi peserta pemilu perwakilan anggota DPR dan DPRD;-----



- SIPOL adalah instrumen bukan substansi bukan pemutus, yang pemutus adalah syarat yang sangat limitatif yang dimaui oleh pemerintah, yang dimaui masyarakat, yang dimaui oleh nilai moralitas dan kebenaran, cita-cita demokrasi dan keadilan;-----
- Administrasi adalah jembatan untuk tertibnya organisasi, organisasi negara dibangun antara cita-cita landasan, ada tata kelola, tata kelola inilah salah satunya sistem informasi partai politik;-----
- Partai politik harus tertib administrasi dan Penyelenggara Pemilu juga harus tertib administrasi;-----
- UU 7/2017 yang dijabarkan dalam PKPU, itu sebenarnya agar syarat bisa dibuktikan dengan mudah;-----
- SIPOL adalah alat untuk mendeksi hanya untuk medeteksi, yang menetapkan adalah kewenangan yang menetapkan adalah KPU;-----
- Hasil Pemilu SK konstitutifnya KPU;-----
- SIPOL instrumen untuk menguji kebenaran syarat-syarat yang telah ditetapkan;-----
- SIPOL ini suatu instrumen untuk mempermudah baik parpol sebagai peserta untuk memenuhi persyaratan-persyaratan dengan mudah, penyelenggara memenuhi informasi dengan valid, esensi sipol instrument untuk mempermudah, mempercepat, dalam proses verifikasi, mestinya tidak boleh menghambat karena peraturan dibuat bukan untuk memperhambat tetapi untuk mempermudah dan memberikan peluang semua bisa partisipasi;-----
- Tahapan-tahapan adalah kewenangan absolut KPU, parpol Peserta Pemilu harus mengikuti tahapan itu;-----
- Setiap tahapan harus ada keputusannya karena KPU adalah Lembaga negara maka pejabat KPU adalah pejabat TUN produknya adalah KTUN;-----
- Kalau tidak lolos di tahapan satu tidak bisa lolos ke tahapan kedua karena sifatnya gradual, setiap tahapan ada pengawasannya yaitu dari Bawaslu, mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat pusat;-----



- Parpol sebagai badan hukum bukan KPU yang memeriksa tetapi pemerintah, setelah disahkan sebagai badan hukum maka parpol dapat menjalankan fungsinya sebagai badan hukum, namun ketika akan menjadi peserta pemilu maka prosesnya ada di Lembaga KPU dan pengawasannya di Lembaga Bawaslu maka ada serangkaian peraturan yang mengatur hal tersebut;-----
- Keaslian dokumen dalam sistem elektronik dianggap asli sepanjang tidak ada bukti lain yang membuktikan bahwa dokumen tersebut tidak asli baru kemudian faktual yang dipakai;-----
- Validitas itu ada dua sistem, validitas dalam arti norma atau validitas nilai. Nilai terkait apa yang diyakini masyarakat, ada dua hal yang penting, pertama adalah perintahnya UU seperti apa dalam hal ini delegasinya, maka materinya harus dikaji sedemikian rupa, mana yang perlu dijabarkan yang tidak mengurangi sedikitpun makna dari UU;-----
- Hanya jangan menempatkan sistem sebagai alat pamungkas, ini sebagai sarana, mestinya sistem ini mempermudah;-----
- Jangan SIPOL diposisikan untuk mevonis tetapi hanya sebagai alat bantu, jangan menegasikan substansinya;-----
- Pasal 174, maknanya KPU diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut, memeriksa kebenaran syarat-syarat, mampu pakai manual atau *by system*, andresatnya adalah parpol, persoalannya apakah parpol terinformasi, terlatih, terdidik menggunakan aplikasi;-----
- KPU lembaga negara independen diberikan kewenangan atributif oleh UU bahkan oleh konstitusi, kewenangan adalah bagian dari mengembangkan demokrasi konstitusional, harus dipandu oleh landasan hukum yang memiliki validitas yang cukup baik secara vertikal maupun validitas nilai-nilai dalam masyarakat;-----
- Ada dua hal yang perlu dipertimbangkan kembali, pertama adalah waktu, karena butuh simulasi untuk meminimalisir hambatan dalam pelaksanaan. Yang kedua bagaimana

andresatnya, parpol diberikan pemahaman yang sama antara tim sehingga parpol belajar mengadministrasikan dirinya *by system*;-----

- KPU harus memahami betapa sulitnya parpol dalam memenuhi syarat;-----
- KPU sudah diberikan kewenangan atributif, KPU bukan pembentuk undang-undang tetapi KPU membentuk peraturan dibawah UU;-----
- KPU sebagai badan tata usaha negara terikat dua, peraturan perundang-undangan dan terikat *good government*, salah satunya, transparansi, *fairness*, ada kehati-hatian, ada kepastian;-----
- Maksud Pasal 173 ayat (2) huruf c, maknanya 75% jumlah kab/kota, dalam perspektif restriktif, artinya memiliki kepungurusan 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bukan di seluruh provinsi;-----
- Maksud memiliki keanggotaan sekurang-kurangnya 1000 orang atau 1/1000 adalah anggota minimal 1000 atau 1/1000 di tiap Kabupaten/Kota.-----



Bahwa selain memberikan keterangan secara lisan, Ahli **PROF. DR. ZAINAL ARIFIN HOESEIN, S.H., M.H.** juga menyerahkan keterangan tertulis, sebagai berikut:

1. Bahwa keberadaan organisasi partai politik, memiliki posisi dan fungsi tersendiri dalam menata dan mengembangkan sistem demokrasi di Indonesia. Di samping itu, partai politik juga dapat difungsikan sebagai penghubung yang strategis (*intermediate structure*) dalam menata hubungan pemerintahan dengan warga negara, sehingga keduanya memiliki akses informasi yang memadai dan hubungan yang harmoni dan seimbang. Dalam perspektif ini, maka berjalannya sistem kepartaian akan berpengaruh terhadap kehidupan demokrasi dalam suatu negara. Kondisi ini akan tercapai manakala tradisi dan kultur berfikir bebas dapat tumbuh dengan subur, karena dinamika kebebasan berfikir sangat berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya prinsip kemerdekaan

berserikat yang menjadi pilar bagi tumbuh dan berkembangnya alam demokrasi itu sendiri. Dengan demikian, mendirikan dan sebaliknya membubarkan organisasi kepartaian adalah hak setiap orang, dan dalam perspektif ini, maka tidak ada satu pihakpun yang dapat memaksa untuk mendirikan atau membubarkan organisasi kepartaian kecuali oleh mereka sendiri. Prinsip ini memberikan penegasan bahwa penguasa tidak dapat dengan semena-mena membubarkan suatu partai politik hanya karena berbeda aliran atau pendapat terhadap suatu masalah negara. Partai politik memiliki fungsi ideal diantaranya adalah;-----



- Parpol sebagai sarana *recruitment*, yaitu bahwa organanisasi partai politik harus mampu secara aktif melakukan *recruitment* anggota dan membinaanya menjadi kader partai yang handal yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas sebagai penggerak perubahan masyarakat.-----
- Parpol sebagai sarana komunikasi politik atau artikulasi politik. Hal ini berarti partai politik merupakan media atau alat (*a tool*) untuk menyampaikan aspirasi kepentingan (*interest*) dan kebutuhan (*needs*) mayarakat/rakyat kepada rezim yang memimpin. Inilah hakekat fungsi parpol sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah.-----
- Parpol sebagai sarana sosialisasi politik. Fungsi ini lebih ditekankan pada aspek pendidikan politik kepada masyarakat mengenai kedudukan, fungsi, peran, dan tanggungjawab masyarakat dalam kehidupan bernegara. Partisipasi politik ini menjadi penting, agar legitimasi politik atas kebijakan publik dapat dipahami secara merata oleh masyarakat.-----
- Parpol sebagai sarana manajemen konflik. Parpol dituntut untuk mampu menjadi media dalam menyelesaikan konflik yang diakibatkan perbedaan pandangan di tataran masyarakat.-----

2. Bahwa prinsip kedaulatan rakyat merupakan prinsip dasar dalam mengembangkan prinsip demokrasi, bukan saja memberi warna dan semangat pada konstitusi yang menentukan bentuk pemerintahan, akan tetapi juga dapat dipandang sebagai moralitas konstitusi yang memberi warna dan sifat pada keseluruhan produk hukum. Tujuan utama peletakan kedaulatan rakyat sebagai prinsip dasar konstitusi adalah penghargaan dan penilaian terhadap hak rakyat untuk memilih dan menentukan arah kehidupan kenegaraan yang dapat menjamin kesejahteraan bersama. Untuk mengimplementasikan prinsip kedaulatan rakyat salah satunya adalah prinsip memilih pemimpin melalui pemilihan umum (Pemilu). Pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan umum menjadi tolok ukur berjalannya proses demokratisasi, karena itu pemilihan umum harus dilaksanakan secara jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia sesuai dengan kaidah-kaidah universal penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Dalam perspektif Pemilu, Parpol memiliki posisi strategis sebagai salah satu pelaku terwujudnya demokrasi konstitusional. Demokrasi dapat berkembang secara sehat yang diwujudkan semakin menguatnya partisipasi masyarakat untuk ikut menentukan arah kehidupan negara, bangsa dan masyarakat mewujudkan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, tingkat partisipasi yang diwujudkan melalui kelembagaan partai politik menjadi sangat penting terutama dalam Pemilu. Hal ini dituangkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan. *“Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.”* Untuk mewujudkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas, maka prinsip atau asas





pemilu ditaskan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yakni prinsip langsung, umum, rahasia, jujur, dan adil. Asas *langsung* diartikan bahwa rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan suaranya secara langsung sesuai dengan kehendak hati nuraninya tanpa perantara. Asas *umum* maksudnya adalah adanya kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Negara tanpa diskriminasi. Kemudian asas *bebas* dalam pemilu diartikan sebagai setiap warga Negara yang berhak memilih bebas menentukan pilihannya tanpa penekanan dan paksaan dari siapapun. Di dalam melaksanakan haknya, setiap warganegara dijamin kemanannya oleh Negara, sehingga dapat memilih sesuai kehendak hati nurani. Asas *rahasia* adalah pemilih dijamin bahwa pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain. Asas Jujur adalah Penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas pemilu, pementau pemilu, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan asas adil adalah setiap pemilih dan peserta pemilu mendapat perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan pihak manapun.-----

3. Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan. *"Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik."*. Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam Pemilu untuk memilih anggota DPR dan anggota DPRD adalah hak mutlak partai politik karena yang disebut dalam ketentuan tersebut hanya partai politik dan hak tersebut tidak diberikan kepada orang perorang. Namun demikian, partai politik yang memiliki hak mengikuti pemilu anggota DPR dan anggota DPRD harus mengikuti ketentuan tahapan pemilu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.-----



4. Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilu diatur dalam Pasal 167 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 termasuk didalamnya adalah pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu dan penetapan Peserta Pemilu (Pasal 167 ayat (4) huruf c dan huruf d), dan secara teknis diatur dalam Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tahap pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu merupakan tahapan penyelenggaraan Pemilu yang menghasilkan Peserta Pemilu. Penegasan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu diatur dalam Pasal 172 UU No. 7 Tahun 2017, tetapi penegasan Pasal 172 tersebut diberikan syarat oleh Pasal 173 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Pasal 173 ayat (1) menegaskan bahwa, *"Partai Politik Peserta Pemilu merupakan partai politik yang telah ditetapkan/lulus verifikasi oleh KPU"*. Sedangkan Pasal 173 ayat (2) menegaskan mengenai persyaratan partai politik sebagai Peserta Pemilu.-----
5. Bahwa pengaturan tentang Peserta Pemilu terdapat pengecualian terhadap partai Politik Peserta Pemilu sebelumnya yakni partai politik yang pernah mengikuti Pemilu terakhir sebelum dilaksanakannya Pemilu berikutnya. Pengecualian ini ditegaskan dalam Pasal 173 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 yaitu, *"Partai politik yang telah lulus verifikasi dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diverifikasi ulang dan ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilu"*. Persyaratan yang ditetapkan Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017 bersifat limitatif dan kumulatif dan jika tidak dipenuhi berakibat pada gugurnya hak Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Ketentuan Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 diatur lebih lanjut dalam Pasal 176 tentang Pendaftaran Partai Politik sebagai Peserta Pemilu dan Pasal 177 tentang dokumen persyaratan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 7



- Peraturan KPU No. 4 Tahun 2022 yakni, "Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik; b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi; c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b; d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada huruf c; e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat; f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan KTA; g. mempunyai Kantor Tetap untuk kepengurusan Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu; h. menyampaikan nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik kepada KPU; dan i. menyerahkan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.-----
6. Beberapa Catatan Tentang pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu-----

6.1 Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu-----

Ketentuan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengatur mengenai pendaftaran partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Dalam pendaftarannya, partai politik mengajukan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik. Pendaftaran tersebut disertai dokumen persyaratan yang lengkap. Adapun dokumen yang dimaksud adalah sebagai berikut:-----



- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;-----
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota;-----
- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;-----
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;-----
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan-----
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.-----

6.2 Persyaratan Untuk Menjadi Peserta Pemilu-----

Di dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah merumuskan persyaratan yang harus dipenuhi oleh partai politik untuk menjadi peserta Pemilu. Adapun persyaratan tersebut adalah:-----

- a. berstatus badan hukum sesuai dengan Undang-Undang tentang Partai Politik;-----



- b. memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;-----
- c. memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----
- d. memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan;-----
- e. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;-----
- f. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;-----
- g. mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- h. mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan-----
- i. menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.-----

6.3 Penelitian Keabsahan Administrasi Oleh KPU-----

Persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, oleh KPU akan dilakukan penelitian administrasi dan penetapan keabsahan persyaratannya, dan kemudian oleh KPU dipublikasikan melalui media massa melalui system informasi Partai politik (SIPOL).-----

6.4 Sipol merupakan Instrument Pendaftaran, dan Verifikasi, Terhadap Partai Politik menjadi Peserta Pemilu.-----

Sipol pada dasarnya merupakan suatu sistem pemilihan dalam bentuk online yang digunakan untuk memudahkan proses pendaftaran administrasi



partai politik dan menjadi alat bantu bagi parpol dalam menggunakan teknologi untuk tertib administrasi dan data informasi partai. Dalam pengertian yuridis, Sipol merupakan seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Oleh karena itu, Sipol dimaksudkan sebagai alat bantu atau fasilitas berbasis teknologi informasi dalam pengelolaan dan pemutakhiran data partai politik yang dipersyaratkan untuk menjadi peserta Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2017. Hal ini berarti yang menjadi factor utama atau unsur yang berpengaruh terhadap kedudukan partai politik untuk menjadi peserta Pemilu adalah terpenuhinya syarat-syarat yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan dan bukan oleh Sipol. Dengan demikian, Sipol sejatinya adalah instrument atau alat untuk memverifikasi data yang diajukan oleh Parpol dalam rangka memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh pasal 173 ayat (2) UU No. 7 Tahun 2022. Dalam pengertian ini, maka Sipol harus dipahami sebagai perangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja Partai Politik dan Penyelenggara Pemilu dalam melakukan pendaftaran, Penelitian Administrasi dan Verifikasi Faktual terhadap pemenuhan persyaratan Partai Politik menjadi peserta Pemilu. Dari pengertiannya itu, maka Sipol dimaknai sebagai sistem penunjang kerja (*supporting*), dan bukan sebagai unsur utama dalam menentukan parpol sebagai peserta pemilu. Oleh karena itu, kedudukan Sipol sesungguhnya tidak dapat dijadikan satu-satunya unsur untuk menentukan parpol menjadi peserta pemilu-----

6.5 Kedudukan Partai Politik Yang Ditentukan Oleh SIPOL
Tidak Lolos Verifikasi Sebagai Peserta Pemilu.-----

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah mengatur sedemikian rupa dalam pelaksanaan verifikasi partai politik peserta Pemilu yang ketentuan teknisnya lebih lanjut diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD. Sedangkan untuk pelaksanaan teknis pengawasannya dilaksanakan oleh Bawaslu dengan mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD.-----



Apabila ditemukan moral hazard yang disengaja/lalai dalam verifikasi tersebut yang ditemukan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang mengakibatkan kerugian atau keuntungan partai politik calon Peserta Pemilu, maka Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menyampaikan temuan tersebut kepada KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Apabila laporan hasil pengawasan mengandung temuan dugaan pelanggaran dan/atau tindak pidana Pemilu akibat kesengajaan dan kelalaian oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, maka Bawaslu menurut ketentuan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR dan DPRD, maka ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

7. Bahwa secara teoritis norma hukum dalam bentuk hukum tertulis merupakan suatu kesatuan hukum merupakan rangkaian hubungan hierarkis antara norma-



norma yang satu dengan lainnya secara hierarkis tidak boleh bertentangan. Norma sebagai kesatuan nilai yang hidup dalam masyarakat memiliki kekuatan memaksa, dan ditaati, ketika norma tersebut telah ditempatkan sebagai pernyataan kehendak, baik pernyataan kehendak individu maupun pernyataan kehendak pembuat undang-undang. Pernyataan kehendak tersebut diwujudkan baik dalam bentuk suatu transaksi hukum maupun dalam suatu undang-undang yang didalamnya mengandung unsur perintah atau keharusan untuk ditaati (validitas) dan diterapkan (efektifitas). Hal ini menunjukkan bahwa setiap norma hukum memiliki unsur paksa, baik pada sisi pentaatan, maupun sisi penerapannya, dan untuk ini diperkenalkan unsur sanksi. Makna validitas norma hukum adalah bahwa setiap materi muatan norma hukum memiliki daya ikat dan paksa bagi subyek hukum tertentu dalam melakukan setiap perbuatan hukum. Sedangkan efektifitas norma hukum, berarti segi penerapan materi muatan hukum oleh organ yang memiliki otoritas untuk menerapkan suatu norma hukum. Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, menurut Kelsen validitas dan efektifitas hukum merupakan dua hal yang berbeda, yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifitas lebih kepada proses penerapan norma. Landasan validitas suatu norma selalu dari norma, dan bukan dari fakta. Pencarian landasan validitas suatu norma bukan dari realita melainkan dari norma lain yang menjadi sumber lahirnya norma tersebut. Oleh karena itu, suatu norma validitasnya hanya dapat diperoleh dari norma yang lebih tinggi yakni "*norma dasar*". Norma dasar berfungsi sebagai rujukan dari setiap pembentukan norma, sehingga norma dasar juga sebagai sumber utama dan merupakan pengikat di antara norma-norma yang

berbeda, dalam membentuk suatu tata normatif. Dalam pandangan ini, maka apabila suatu norma masuk dalam suatu tata norma tertentu, validitas atas norma tersebut dapat diuji oleh norma dasar tersebut. Jika terjadi suatu kasus pelanggaran terhadap suatu norma hukum, dan organ tersebut tidak mampu memberikan sanksi, maka norma hukum tersebut dapat dikatakan tidak efektif. Oleh karena itu, menurut Kelsen validitas dan efektifitas hukum merupakan dua hal yang berbeda, yaitu validitas lebih bermuatan pada segi normatif, dan efektifitas lebih kepada proses penerapan norma.-----



8. Bahwa memang betul KPU sebagai suatu Komisi Negara memiliki kewenangan *atributif* dalam menjabarkan kembali ketentuan undang-undang dalam hal ketentuan UU No. 7 Tahun 2017 terutama terkait dengan pendaftaran dan penetapan Partai Politik sebagai Peserta Pemilu. Namun demikian KPU sebagai Komisi Negara terikat 2 (dua) hal yakni peraturan perundang-undangan, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan baik dan asas ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hukum administrasi negara ditegaskan bahwa setiap jabatan tata usaha negara diberikan kewenangan tertentu yang menjadi dasar menjalankan tugas dan fungsi jabatan dimaksud agar keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada hukum (*wet matigheid bestuurt*). Kewenangan menurut hukum administrasi negara adalah kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan yang berlandaskan peraturan perundang-undangan agar terhindar dari kesewenang-wenangan. Sedangkan wewenang adalah *kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan publik, atau kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yakni tindakan-tindakan yang dimaksud untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum*. Dengan demikian, wewenang merupakan pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan



dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik). Wewenang memiliki terminologi berbeda dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat. Adapun wewenang memiliki makna kesatuan antara hak dan kewajiban (*rechten en plichten*). Dalam kaitan dengan proses penyelenggaraan pemerintahan, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*Zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*Zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, substansi wewenang dalam pemerintahan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan. Keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah dijalankan oleh organisasi pemerintah, karena tanpa wewenang, pemerintah tidak mungkin melahirkan keputusan yang sah. Agar tidak terdapat kerancuan pengertian, maka yang dimaksud dengan organisasi pemerintah adalah keseluruhan pelaksanaan wewenang pemerintah, baik wewenang intern maupun wewenang ekstern. Wewenang intern merupakan pelaksanaan wewenang didalam organisasi suatu badan administrasi negara, sedangkan wewenang ekstern adalah pelaksanaan wewenang pemerintah yang memiliki daya kerja keluar, yaitu masyarakat dan/atau badan-badan di luar administrasi negara. Sifat wewenang pemerintah selalu, a) terikat pada suatu masa tertentu; b) tunduk pada batas yang ditentukan; dan c) pelaksanaan wewenang pemerintah terikat pada hukum dan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*).-----

5. JAWABAN TERLAPOR

Atas laporan Para Pelapor, Terlapor memberikan jawaban secara tertulis, sebagai berikut:

POKOK LAPORAN PARA PELAPOR

Bahwa setelah Terlapor membaca laporan Para Pelapor pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:-----

- II.1 Server Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) pada saat pendaftaran Partai IBU sering putus sambungan, banyak kendala dan kehilangan data saat menginput di Provinsi Gorontalo, Lampung, Papua, dan Papua Barat;-----
- II.2 Komisi Pemilihan Umum (Terlapor) telah menentukan jumlah anggota sepihak sehingga penginputan Sipol untuk kepengurusan, kantor, dan jumlah anggota tidak dapat berjalan secara lancar;-----
- II.3 Pelaksanaan Sipol bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU No. 7 Tahun 2017);-----
- II.4 Bahwa petugas Pemeriksa Komisi Pemilihan Umum tidak dapat melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif dan tidak menguasai Sipol dan seluruh Komisioner Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak berada di kantor pada tanggal 15 Agustus 2022.-----



DALAM EKSEPSI

Bahwa terhadap Laporan Para Pelapor meskipun telah melalui mekanisme pemeriksaan Pendahuluan oleh Bawaslu dan dinyatakan memenuhi syarat formal dan materiel, namun Terlapor memiliki pandangan berbeda mengenai status Laporan Para Pelapor dengan alasan sebagai berikut:-----

III.1 Para Pelapor Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)-----

1. Bahwa Terlapor menilai Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan argumentasi yang akan Terlapor uraikan di bawah ini;-----
2. Bahwa Pasal 21 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran

Administratif Pemilihan Umum (selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8 Tahun 2018) mengatur:-----

“(1) Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu:

a. **Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;**

b. Peserta Pemilu; dan/atau

c. Pemantau Pemilu.”

3. Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:-----

“Majelis pemeriksa melakukan pemeriksaan atas dokumen temuan atau laporan untuk memutuskan keterpenuhan persyaratan laporan yakni:

a....

b....

c. **kedudukan atau status Pelapor dan Terlapor**”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 telah jelas dan tegas mengkualifikasikan subjek Pelapor dalam dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yaitu WNI yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu. Secara *a contrario*, maka subjek di luar dari ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 tidak dapat dikualifikasikan sebagai Pelapor;-----

5. Bahwa kedudukan hukum Pelapor dan Terlapor merupakan bagian dari syarat formil laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang mana hal tersebut akan diperiksa oleh Majelis Pemeriksa sesuai dengan ketentuan Pasal 41 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018. Pemeriksaan syarat formil bertujuan untuk menilai apakah subjek dalam laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu *in casu* Pelapor telah sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) atau tidak;-

6. Bahwa dalam pandangan Terlapor, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (1) jo Pasal 41 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, maka Para



Pelapor dalam perkara *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) karena telah jelas dan terang Para Pelapor dalam laporan *a quo* sesuai dengan register perkara yaitu Pelapor I a.n Dr. (can) Erlangga, S.H., M.H. dalam kedudukannya sebagai **Sekretaris Dewan Majelis Tinggi Partai IBU** dan Pelapor II a.n Dharma Leksana, S.TH., M.Si dalam kedudukannya sebagai **Ketua DPP Bidang Komunikasi**;



7. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana dimaksud dalam angka 6 di atas, dalam pandangan Terlapor, Para Pelapor merupakan representasi dari Partai Politik *in casu* Partai IBU yang mana Partai Politik tidak memiliki kualifikasi sebagai Pelapor sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (1) Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;
8. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan pada angka 1 s.d angka 7 di atas, telah jelas bahwa Para Pelapor tidak memiliki *legal standing* dan oleh karenanya laporan Para Pelapor patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

III.2 Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

1. Bahwa dalam pandangan Terlapor, uraian pokok Laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas (*obscur libel*) dengan argumentasi sebagai berikut:
 - a) Bahwa ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018 mengatur:

“(7) Syarat materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:

 - a. obyek pelanggaran yang dilaporkan, beserta:
 1. ...
 2. ...
 3. ...
 4. ...
 5. **riwayat/uraian peristiwa**; dan”



- b) Bahwa sebagaimana Laporan para Pelapor halaman 3 angka 2 yang pada pokoknya menerangkan pelaksanaan Sipol bertentangan dengan Pasal 173 dan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) adalah dalil yang kabur/tidak jelas karena tidak menguraikan secara rinci tentang apa, bagaimana dan kapan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang didalilkan Para Pelapor terjadi. selain itu, apabila dicermati dalam laporan *a quo* yang mempersoalkan terkait operasionalisasi norma Peraturan KPU terhadap UU Pemilu adalah menjadi domain dari Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memeriksa dan memutus;-----
- c) Bahwa Pasal 76 ayat (1) UU Pemilu dengan tegas dan jelas mengatur “ (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung”;--
- d) Bahwa sampai dengan Laporan Para Pelapor diajukan dan diregister oleh Bawaslu, belum pernah ada pengujian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PKPU No. 4 Tahun 2022) yang diajukan oleh Para Pelapor atau pihak lain dan belum ada putusan Mahkamah Agung yang membatalkan baik sebagian maupun keseluruhan PKPU No. 4 Tahun 2022. Perlu juga Terlapor jelaskan bahwa proses pembentukan PKPU No. 4 Tahun 2022 telah sesuai dengan mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan yang mana telah dilakukan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi II DPR RI dan telah melalui proses Harmonisasi peraturan yang



diselenggarakan oleh Kemenkumham. Terhadap hal sebagaimana diuraikan tersebut, baik pada saat RDP dengan Komisi II DPR RI dan Harmonisasi oleh Kemenkumham tidak ada satu pihak pun yang berkeberatan terkait dengan penggunaan Sipol dalam proses pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu. Terlebih Sipol telah digunakan pada saat pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu tahun 2019, sehingga dengan demikian telah jelas jika Laporan Para Pelapor selain kabur/tidak jelas juga mencampuradukkan kewenangan yang mana hal tersebut menunjukkan ketidakcermatan Para Pelapor dalam menyusun argumentasi hukum. Oleh karena itu maka sepatutnya dalil Para Pelapor *a quo* dikesampingkan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat 7 huruf 5 angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018;---

e) Bahwa terjadi pertentangan yang nyata antara Posita Para Pelapor dengan Petitum yang dimohonkan dalam perkara *a quo*. Dalam Laporan Para Pelapor halaman 5 s.d 11 pada pokoknya mempersoalkan 3 (tiga) hal yaitu: *Pertama*, server dan jaringan internet di kantor DPP Partai IBU tidak stabil atau sering eror dan akibatnya terjadi hilangnya data milik Partai IBU; *Kedua*, penerapan Sipol yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 173 dan Pasal 176 UU Pemilu karena KPU dianggap telah menentukan secara sepihak jumlah anggota; dan *Ketiga*, petugas Pemeriksa KPU RI tidak dapat melaksanakan pemeriksaan secara komprehensif dan tidak menguasai Sipol. Sementara, di sisi lain, Petitum Para Pelapor sebagaimana terdapat dalam halaman 13 memohonkan hal-hal yang berbeda dengan uraian Posita dalam Laporan *a quo*. Bahkan tampak Pelapor tidak memahami

konstruksi hukum penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu;-----

- f) Bahwa antara pokok laporan dengan bukti yang disampaikan oleh Para Pelapor tidak memiliki relevansi yang jelas dan/atau tidak disertai dengan alat bukti. Sehingga menurut Terlapor laporan Para Pelapor tidak memenuhi syarat materil;-----
- g) Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana huruf a) s.d huruf f) di atas, telah jelas dan tegas jika Laporan Para Pelapor kabur/tidak jelas serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (7) huruf a angka 5 Perbawaslu No. 8 Tahun 2018, sehingga dengan demikian dalil Laporan Para Pelapor patut untuk dikesampingkan dan Laporan Para pelapor sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima.-----




DALAM POKOK LAPORAN

1. Bahwa apa yang telah Terlapor uraikan dalam bagian Eksepsi mohon dianggap terulang dan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Jawaban Terlapor;-----
2. Bahwa Terlapor secara tegas menolak seluruh dalil-dalil Laporan Para Pelapor selain yang Terlapor akui secara tegas dan jelas kebenarannya dalam Jawaban ini;-----
3. Bahwa sebelum Terlapor menguraikan fakta dan argumentasi yuridis untuk membantah dalil-dalil Laporan Para Pelapor, akan terlebih dulu Terlapor sampaikan hal yang berkaitan dengan kebijakan Sipol dalam pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta Pemilu, sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa ketentuan Pasal 176 UU No. 7 Tahun 2017 pada pokoknya menjelaskan partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU melalui surat yang ditandatangani

oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat Partai Politik. Pendaftaran calon Peserta Pemilu disertai persyaratan yang lengkap paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara. Syarat pada ketentuan *a quo* bersifat kumulatif sehingga harus dipenuhi secara keseluruhan;-----

- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (4) UU No. 7 Tahun 2017 bahwa dalam penyelenggaraan tahapan Pemilu KPU membentuk Peraturan KPU dan wajib berkonsultasi dengan DPR dan Pemerintah melalui rapat dengar pendapat;-----
- c. Demikian juga penggunaan Sipol sebagai salah satu kebijakan yang terdapat dalam PKPU No. 4 Tahun 2022 juga telah melalui tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tahapan tersebut meliputi kegiatan uji publik dengan melibatkan para pemangku kepentingan, yakni partai politik, Kementerian/Lembaga terkait (Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Komunikasi dan Informatika), pakar hukum, uji publik dan sosialisasi, pegiat Pemilu, akademisi, dan media. Pelibatan para pemangku kepentingan ini merupakan wujud dari *meaningful participation* dan membuktikan bahwa penyelenggaraan Pemilu itu bersifat inklusif; **(Bukti T-1)**;-----
- d. Selanjutnya adalah forum konsultasi pembahasan rancangan PKPU dengan DPR dan pemerintah, serta Bawaslu dan DKPP. Dalam forum konsultasi pada RDP pada tanggal 7 Juli 2022, DPR dan pemerintah *cq* Kementerian Dalam Negeri telah menyetujui rancangan PKPU *a quo*, di mana salah satu kebijakan yang diatur dalamnya adalah penggunaan Sipol yang merupakan suatu sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam



memfasilitasi pengelolaan administrasi pendaftaran verifikasi, dan penetapan partai politik calon peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta pemutakhiran data partai politik Pemilu secara berkelanjutan di KPU dan peserta Pemilu (**Bukti T-2**). Terlapor juga telah mendengar, menerima, dan mengakomodasi saran Bawaslu dan DKPP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu dan bukan merupakan alat penentu lolos atau tidaknya partai politik calon peserta Pemilu;-----



- e. Sejalan dengan tahapan pembentukan PKPU, Terlapor telah melakukan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, launching, dan bimtek penggunaan Sipol, antara lain: (**Vide: Bukti T-1**) --
- 1) Simulasi Fungsi Sipol tanggal 9 Juni 2022 di Hotel Holiday Inn, Jakarta;-----
 - 2) *Launching* penggunaan Sipol tanggal 24 Juni 2022 di Kantor KPU;-----
 - 3) Sosialisasi Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 25 Juli 2022 di Kantor KPU;-----
 - 4) Pembahasan Mekanisme Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 30 Juli 2022 di Kantor KPU.-----
4. Bahwa terhadap Laporan Para Pelapor halaman 5 s.d 10 akan Terlapor uraikan dengan argumentasi hukum dan berdasarkan fakta yang terjadi sebagaimana akan Terlapor uraikan di bawah ini:-----
5. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 pukul 13.13 WIB, Tim helpdesk Terlapor menghubungi LO Partai IBU untuk menanyakan hambatan dan jadwal pendaftaran.

Kemudian didapat jawaban bahwa jadwal sedang dikomunikasikan dengan pimpinan untuk pendaftaran dan terkait Sipol LO Partai IBU menginformasikan bahwa Partai IBU mengalami permasalahan terkait fungsi dan fitur terkait Sipol. Solusi dari tim helpdesk Terlapor adalah agar Partai IBU datang langsung ke helpdesk untuk diberikan penjelasan mengenai Sipol. Terhadap kronologis dan aktivitas penggunaan Sipol Partai IBU diuraikan sebagai berikut:-----




- a. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.14 WIB, Partai IBU mengajukan permohonan akses Sipol, telah diberikan akses Sipol pada tanggal yang sama;-----
- b. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 01.26 WIB s.d. 01.38 WIB terdapat aktivitas memasukkan data profil dan keanggotaan di akun Sipol Partai IBU;-----
- c. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 sejak pukul 10.17 WIB s.d. 23.45 WIB, Partai IBU memasukkan data kepengurusan, keanggotaan, kantor, dan pengurus;-----
- d. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sejak pukul 00.15 WIB s.d. 19.00 WIB, Partai IBU memasukkan data kepengurusan, keanggotaan, pengurus, dan manajemen akun parpol;-----
- e. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 sejak pukul 07.56 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;-----
- f. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sejak 00.05 WIB s.d. 23.57 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;-----
- g. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.41 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, dan pengurus;-----
- h. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sejak 09.08 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data

keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;-----

- i. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;--
 - j. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sejak 00.01 WIB s.d. 23.59 WIB, Parti IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;-----
 - k. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, kirim data, pengajuan, pengurus, dan upload dokumen pengajuan;-----
 - l. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, manajemen akun, pengurus, dan profil;-----
 - m. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 22.01 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, kirim data, manajemen akun parpol, pendaftaran, pengajuan, pengurus, dan mengunggah dokumen pengajuan;-----
 - n. Bahwa berdasarkan aktivitas penggunaan Sipol pada kronologi tersebut di atas, dalil Para Pelapor yang menyatakan Sipol mengalami kendala teknis jaringan putus sambungan, tidak memadainya jaringan internet di Gorontalo, Lampung, Papua, dan Papua Barat saat proses input data dan kehilangan data saat proses penginputan adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. **(Bukti T-3)**;-----
 - o. Selanjutnya, terhadap kendala yang dialami oleh Para Pelapor berdasarkan laporan Tim Helpdesk KPU, Para Pelapor tidak pernah melakukan konsultasi terkait kendala dimaksud **(Bukti T-4)**;-----
6. Bahwa dalil Para Pelapor terkait server Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia tidak dapat melayani Dewan



Pimpinan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, Lampung, Sumatera Barat, Papua, Papua Barat dikarenakan jaringan yang sangat tidak memadai dan sering *blank*, **bukan merupakan kewenangan dan kapasitas Terlapor untuk menjelaskan karena hal tersebut menjadi kewenangan dan kapasitas pihak lain in casu penyedia layanan jaringan internet;**-----



7. Bahwa terhadap dalil Para Pelapor yang menyatakan Pasal 176 UU Pemilu jo. Pasal 7 PKPU No. 4 Tahun 2022 mengenai proporsi jumlah Kabupaten/Kota, proporsi jumlah Kecamatan dan jumlah anggota 1000 untuk jumlah penduduk diatas 1.000.000 (satu juta), dan 1/1000 untuk penduduk di bawah 1.000.000 (satu juta) adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. Terlapor dalam menetapkan jumlah kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik berpedoman pada ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (5) PKPU No. 4 Tahun 2022 yang mengatur:-----

“(1) KPU menetapkan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota.

(5) KPU menetapkan hasil penghitungan persyaratan jumlah keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu pada kepengurusan tingkat kabupaten/kota dengan keputusan KPU”. Dengan demikian telah jelas bahwa dalil Laporan Para Pelapor terkait dengan Terlapor yang menentukan secara sepihak jumlah keanggotaan partai politik tidaklah terbukti;

8. Bahwa dalil Para Pelapor yang menyatakan telah memenuhi keterpenuhan persyaratan proporsi nasional kepengurusan partai politik tingkat Kabupaten/Kota didasarkan oleh **pemahaman Para Pelapor yang keliru.** Perlu Terlapor jelaskan bahwa terkait dengan persyaratan kepengurusan 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota bukanlah didasarkan

pada total seluruh kabupaten/kota yang terdapat di Indonesia melainkan adalah 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota di tiap provinsi. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c PKPU No. 4 Tahun 2022 yang mengatur

“ (1) Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat menjadi peserta Pemilu setelah memnuhi persyaratan sebagai berikut:

a. ...

b. ...

*c. **memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah kabupaten/kota di provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b”.***



9. Bahwa Terlapor telah menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik (selanjutnya disebut Keputusan 258) **(Bukti T-5)**;-
10. Bahwa Terlapor dalam menerbitkan Keputusan 258 sebagaimana dimaksud angka 9 di atas didasarkan pada ketentuan Pasal 9 ayat (5) PKPU No. 4 Tahun 2022 sehingga dengan demikian tindakan Terlapor yang menetapkan jumlah kabupaten/kota dan kecamatan serta jumlah penduduk kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik telah sesuai dengan peraturan. Justru Terlapor menjadi keliru dan melakukan pelanggaran apabila tidak menerbitkan keputusan tentang jumlah kabupaten/kota dan

kecamatan serta jumlah penduduk kabupaten/kota di setiap provinsi sebagai pemenuhan persyaratan kepengurusan dan keanggotaan partai politik, maka dengan demikian dalil laporan Para Pelapor tidaklah terbukti;-----

11. Bahwa Pasal 24 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur:-----

“KPU memberikan tanda pengembalian kepada Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL”;-----

12. Bahwa Partai IBU melakukan pendaftaran pada tanggal 12 Agustus 2022 pukul 15.16 WIB melalui surat dari Partai IBU 001/SP.DPP-S.Konf/KPU-10.08/22 tanggal 10 Agustus 2022 dan dikembalikan. Pendaftaran kedua dilakukan pada tanggal 14 Agustus 2022 pukul 18.35 WIB melalui surat 001/SP.DPP-S.Konf/KPU-14.08/22 tanggal 14 Agustus 2022 dengan memberikan dokumen fisik dan softcopy;-----

13. Bahwa Partai IBU pada saat melakukan pendaftaran di masa pendaftaran setelah dilakukan pemeriksaan terhadap dokumen persyaratan tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (5) PKPU No. 4 Tahun 2022, khususnya terkait dengan kepengurusan tingkat kabupaten/kota dan keanggotaan di tiap kabupaten/kota. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam formulir MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yang diberikan kepada Partai IBU oleh petugas pemeriksa dokumen persyaratan **(Bukti T-6)**;-----

14. Bahwa Pasal 23 PKPU No. 4 Tahun 2022 mengatur:-----

“Partai Politik calon peserta Pemilu yang dikembalikan dokumen pendaftarannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) masih dapat melakukan pendaftaran sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)”;

15. Bahwa sampai dengan batas akhir waktu pendaftaran



pada hari terakhir masa pendaftaran, Partai IBU masih belum dapat memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam PKPU No. 4 Tahun 2022, sehingga status dokumen persyaratan Partai IBU tetap dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan;-----

16. Bahwa Para Pelapor justru sebenarnya telah mengakui secara tegas dan jelas kendala yang dialami oleh Partai IBU disebabkan oleh persoalan internal yaitu terkendala jaringan internet sebagaimana dalil Laporan Para Pelapor halaman 9 yang pada pokoknya menyatakan terkendala jaringan internet khususnya di Lampung, Gorontalo, Papua, dan lainnya. Hal ini justru menunjukkan ketidaksiapan Partai IBU dalam melakukan proses pendaftaran khususnya dalam hal pengisian data dan pengunggahan dokumen persyaratan di Sipol. Maka sangat amat tidak logis apabila kendala internal yang dialami oleh Partai IBU ditimpakan kesalahan kepada Terlapor, dengan demikian maka dalil Laporan Para Pelapor sangat tidak masuk akal, mengada-ada dan tidak berdasar sehingga patut untuk dikesampingkan dan ditolak;-----
17. Bahwa Terlapor dalam melayani pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu dilakukan secara adil dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Terlapor juga telah melakukan beberapa hal sebagai bentuk pelayanan kepada partai politik calon peserta Pemilu jauh hari sebelum dimulainya masa pendaftaran yaitu dengan melakukan sosialisasi penggunaan Sipol. Hal tersebut Terlapor lakukan semata-mata tidak saja untuk melaksanakan ketentuan UU Pemilu dan PKPU No. 4 Tahun 2022, akan tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu yang memiliki tugas untuk melayani seluruh partai politik calon peserta Pemilu yang hendak melakukan pendaftaran;-----
18. Bahwa sebagai bentuk tanggung jawab Terlapor sebagai penyelenggara Pemilu juga dapat dilihat dari



diterbitkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut Keputusan 259). Di dalam Keputusan 259 telah dengan jelas dituangkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu termasuk juga tata cara pengoperasian Sipol (**Bukti T-7**);-----



19. Bahwa laporan Para Pelapor pada romawi IV angka 2 huruf b terkait Para Pelapor tidak dapat menemui dan menghadap Terlapor dan pelanggaran Pasal 16 ayat (2) PKPU No. 4 Tahun 2022 tidak memiliki korelasi. Terlapor telah memfasilitasi Para Pelapor saat pendaftaran pertama pada tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima oleh Terlapor dan pendaftaran kedua pada tanggal 14 Agustus 2022 yang mana berkas Para Pelapor dikembalikan karena tidak lengkap. Terlapor sebagai sebuah Lembaga, terdiri dari Anggota KPU dan Sekretariat, sehingga pelaksanaan tugas KPU menjadi sebagai satu kesatuan dibuktikan dengan Para Pelapor difasilitasi oleh helpdesk Terlapor (**Bukti T-8**).-----

PETITUM

Berdasarkan fakta-fakta serta bukti-bukti yang diajukan, Terlapor memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk :-----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Para Pelapor dalam Laporan *a quo* atau setidaknya menyatakan Laporan Para Pelapor tidak dapat diterima;-----
2. Menyatakan Para Pelapor tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);-----
3. Menyatakan Laporan Para Pelapor tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);-----
4. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif

Pemilu;-----

5. Menyatakan bahwa Terlapor telah melaksanakan wewenang, tugas dan kewajiban sesuai peraturan perundang-undangan.-----

Adapun keterangan Terlapor dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Pada dasarnya kami tidak menemukan masalah tersebut dalam Sipol sebagaimana yang disampaikan oleh Pelapor;
- Pada saat Tanggal 15 Agustus 2022, pukul 00.00 dinihari kami hanya memeriksa dokumen fisik sesuai keputusan yang kami terbitkan, dan berkaitan dengan penerimaan dokumen fisik di beberapa kegiatan rapat koordinasi kegiatan sosialisasi kami jelaskan bahwa Sipol hanya sebagai alat bantu dan kami jelaskan norma-normanya dan ini dalam rangka tindak lanjut SE Bawaslu pada bulan September 2017 dengan nomor 0980;-----
- Pemeriksaan dokumen fisik selesai dihari kemudian karena malamnya masih melakukan pengecekan kelengkapan dokumen, pemeriksaan dokumen dilakukan di tenda;-----
- Kami melanjutkan pemeriksaan fisik karena tanggal 15 Agustus 2022 jam 3 dinihari dihentikan aktifitas pemeriksaan fisik karena kami bekerja sejak jam 8 sampai jam 3 dinihari dan dilanjutkan jam 10 dan penghentian disampaikan kepada para pihak yang ada di lokasi;-----
- Kami menerima dokumen secara fisik Tanggal 14 tidak ada jadwal pemeriksaan kelengkapan manual dokumen secara fisik, kami pastikan memeriksa sampai selesai seluruh dokumen yang kami terima dan itu kami beritahu kepada seluruh Parpol yang menyerahkan dokumen;-----
- Dalam memeriksa kami selalu minta didampingi pihak pemberi dokumen dalam hal ini Parpol;-----



- Bukti lampiran model pengembalian pendaftaran parpol ditandatangani oleh narahubung atau petugas penghubung parpol jam 05.02 pagi, Tanggal 16 Agustus 2022 ditandatangani oleh Darma L.-----

6. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Untuk mendukung Jawabannya, Terlapor menyampaikan bukti-bukti yaitu :

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 1	Kumpulan Alat Bukti:	Bukti ini menunjukkan
T - 1.1	1. Surat Undangan Nomor: 247/HK.02-Und/08/2022 Perihal Undangan Uji Publik Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tertanggal 17 Maret 2022;	bahwa terlapor mempersiapkan tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik melalui Sipol dilakukan dengan penuh kesungguhan, dengan serangkaian kegiatan sosialisasi, simulasi, launching, dan bimtek penggunaan Sipol melibatkan para pemangku kepentingan (Bawaslu, DKPP dan partai politik calon peserta Pemilu).
T - 1.2	2. Surat Undangan Nomor: 468/TIK.02-Und/05/2022 Perihal Undangan Simulasi Fungsi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) tertanggal 6 Juni 2022;	
T - 1.3	3. Surat Undangan Nomor: 480/TIK.02-SD/05/2022 Perihal Peluncuran Sipol tertanggal 22 Juni 2022;	
T - 1.4	4. Surat Undangan Nomor: 616/PL.01.1-Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 22 Juli 2022;	
T - 1.5	5. Surat Undangan Nomor:	





NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	664/PL.01.1- Und/05/2022 Perihal Undangan tertanggal 29 Juli 2022;	
T - 2	Surat Nomor: 484/HK.02- SD/08/2022 Perihal Permohonan konsultasi Rancangan Peraturan KPU tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tertanggal 27 Juni 2022 dan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum RI, Badan Pengawas Pemilihan Umum RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI tertanggal 7 Juli 2022;	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor menerima dan mengakomodasi hasil RDP yang pada pokoknya menyatakan bahwa Sipol adalah alat bantu.
T - 3	1 buah flashdisk berisi Log Aktivitas Partai IBU : p. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2022 pukul 16.14 WIB, Partai IBU mengajukan permohonan akses Sipol, telah diberikan akses Sipol pada tanggal yang sama; q. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2022 pukul 01.26	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelapor melakukan aktivitas penggunaan Sipol seperti memasukan dan menghapus data terkait kepengurusan, keanggotaan, kantor dan pengurus.



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	<p>WIB s.d. 01.38 WIB terdapat aktivitas memasukkan data profil dan keanggotaan di akun Sipol Partai IBU;</p> <p>r. Bahwa pada tanggal 4 Agustus 2022 sejak pukul 10.17 WIB s.d. 23.45 WIB, Partai IBU memasukkan data kepengurusan, keanggotaan, kantor, dan pengurus;</p> <p>s. Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 sejak pukul 00.15 WIB s.d. 19.00 WIB, Partai IBU memasukkan data kepengurusan, keanggotaan, pengurus, dan manajemen akun parpol;</p> <p>t. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2022 sejak pukul 07.56 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;</p> <p>u. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2022 sejak 00.05 WIB s.d. 23.57 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;</p> <p>v. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2022 sejak 00.00</p>	



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	<p>WIB s.d. 23.41 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, dan pengurus;</p> <p>w. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2022 sejak 09.08 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;</p> <p>x. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, dan pengurus;</p> <p>y. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2022 sejak 00.01 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, manajemen akun, dan pengurus;</p> <p>z. Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, kirim data, pengajuan, pengurus, dan upload dokumen pengajuan;</p> <p>aa. Bahwa pada tanggal 13</p>	



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
	<p>Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 23.59 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, manajemen akun, pengurus, dan profil;</p> <p>bb. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2022 sejak 00.00 WIB s.d. 22.01 WIB, Partai IBU memasukkan data keanggotaan, kantor, kepengurusan, kirim data, manajemen akun parpol, pendaftaran, pengajuan, pengurus, dan mengunggah dokumen pengajuan;</p> <p>cc. Bahwa berdasarkan aktivitas penggunaan Sipol pada kronologi tersebut di atas, dalil Para Pelapor yang menyatakan Sipol mengalami kendala teknis jaringan putus sambungan, tidak memadainya jaringan internet di Gorontalo, Lampung, Papua, dan Papua Barat saat proses input data dan kehilangan data saat proses penginputan adalah dalil yang tidak berdasar dan mengada-ada. (Bukti T-3);</p>	

NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 4	Laporan Tim Helpdesk tanggal 14 Agustus 2022.	Bukti ini menunjukkan bahwa Pelapor tidak pernah melakukan konsultasi terkait kendala teknis jaringan putus sambungan, tidak memadainya jaringan internet;
T - 5	1 buah flashdisk berisi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 274 tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor menetapkan persyaratan kepengurusan kabupaten/kota dan kecamatan berdasarkan ketentuan dimaksud hitung berdasarkan persebaran di tiap kabupaten/kota dan kecamatan, bukan didasarkan pada total seluruh kabupaten/kota dan kecamatan secara nasional.
T - 6	Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum tanggal 16 Agustus 2022 dan tanggal 12 Agustus 2022;	Bukti ini menunjukkan berdasarkan pemeriksaan dokumen persyaratan partai politik calon peserta Pemilu yang diunggah dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Pengembalian Pertama pada tanggal 12 Agustus 2022 dan pengembalian kedua pada tanggal 16 Agustus 2022.



NO	DAFTAR BUKTI	KETERANGAN
T - 7	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 259 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Bagi Partai Politik Calon Peserta Pemilihan Umum Dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Bukti ini menunjukkan hal-hal yang berkaitan dengan teknis pendaftaran partai politik calon peserta Pemilu termasuk juga tata cara pengoperasian Sipol
T - 8	Daftar Hadir Helpdesk Sipol	Bukti ini menunjukkan bahwa Terlapor telah memfasilitasi Para Pelapor saat pendaftaran pertama pada tanggal 12 Agustus 2022 yang diterima oleh Terlapor dan pendaftaran kedua pada tanggal 14 Agustus 2022 yang mana berkas Para Pelapor dikembalikan karena tidak lengkap.



7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

7.1. Fakta-Fakta yang Terungkap Dalam Persidangan

7.1.1. Bahwa Partai Indonesia Bangkit Bersatu selanjutnya disebut Partai IBU merupakan Partai yang mengajukan pendaftaran sebagai calon Partai Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

7.1.2. Bahwa pada Tanggal 2 Agustus 2022, Partai IBU mengajukan permohonan akses SIPOL ke KPU dan diberikan akses SIPOL pada tanggal yang sama (*vide* keterangan Para Pelapor dan Terlapor).



7.1.3. Bahwa terdapat kendala DPD Partai IBU Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua dalam mengupload data ke SIPOL karena jaringan kurang bagus sehingga tidak maksimal dalam mengupload dokumen (*Vide* keterangan Saksi Muhammad Nur Said dan Saksi Rosyeline Maryoline Makmaker).

7.1.4. Bahwa DPD Partai IBU Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua membawa seluruh dokumen yang tidak dapat terupload ke SIPOL dan diserahkan ke DPP Partai IBU (*Vide* keterangan Saksi Muhammad Nur Said dan Saksi Rosyeline Maryoline Makmaker).

7.1.5. Bahwa Partai IBU mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Tanggal 12 Agustus 2022 ke KPU, dan KPU menyatakan dokumen pendaftaran tidak lengkap dan dikembalikan dokumen pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu ke Partai IBU (*Vide* Bukti T-6 serta keterangan Para Pelapor dan Terlapor).

7.1.6. Bahwa Partai IBU kembali melakukan pendaftaran sebagai Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 ke KPU pada Tanggal 14 Agustus 2022 dengan memberikan dokumen fisik dan *softcopy* (*vide* keterangan Para Pelapor dan Terlapor).

7.1.7. Bahwa dokumen pendaftaran fisik dan *softcopy* Partai IBU diperiksa dan dinyatakan tidak lengkap oleh KPU pada Tanggal 16 Agustus 2022, dan dokumen pendaftaran dikembalikan ke Partai IBU (*vide* Bukti P-3 dan Bukti T-6).

7.1.8. Bahwa dokumen persyaratan pendaftaran Partai IBU yang dinyatakan tidak lengkap yaitu:

- a. Tidak memenuhi : memiliki kepengurusan di (437) 75% Kabupaten/Kota di 34 Provinsi.
- b. Tidak memenuhi : memiliki kepengurusan di 50% kecamatan pada 430 Kabupaten/Kota dalam 33 Provinsi.

c. Tidak memenuhi: memiliki keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 di 211 Kabupaten/Kota (*vide* bukti P-3 dan bukti T-6).

7.1.9. Bahwa pemeriksaan dokumen fisik dan *softcopy*, yang dilakukan oleh Terlapor disaksikan oleh Pelapor (*Vide* keterangan Para Pelapor dan Terlapor).

7.2. Penilaian dan Pendapat Majelis Pemeriksa

7.2.1. Menimbang bahwa sebelum menilai pokok-pokok laporan, Majelis Pemeriksa (Mejelis) akan terlebih dulu menanggapi Eksepsi Terlapor yang disampaikan dalam jawaban tertulisnya.

7.2.2. Menimbang bahwa terkait Eksepsi yang disampaikan oleh Terlapor pada intinya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pelapor dan Laporan Para Pelapor Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*) dan Majelis menilai materi eksepsi tersebut merupakan aspek prosedural yang telah diputus dalam Putusan Pendahuluan dimana Pelapor telah memenuhi *legal standing* untuk mengajukan laporan, dan objek laporan Pelapor *a quo* telah memenuhi syarat.

7.2.3. Menimbang bahwa terkait dengan Laporan, Kewenangan Bawaslu, Kedudukan Pelapor dan Terlapor serta Tenggang Waktu Laporan telah diurai sebelumnya pada Putusan Pendahuluan yang secara *mutatis mutandis* tidak terpisahkan dengan putusan ini. Dengan demikian, menurut Majelis eksepsi Terlapor tidak perlu lagi dipertimbangkan.

7.2.4. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan ada tidaknya Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor dalam proses pendaftaran Partai IBU sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024.

7.2.5. Menimbang bahwa Pelanggaran Administratif Pemilu sebagaimana dimaksud Pasal 460 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, meliputi pelanggaran terhadap tata cara,



prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

7.2.6. Menimbang bahwa persyaratan pendaftaran calon Partai Politik Peserta Pemilu, telah diatur pada Pasal 176 dan Pasal 177 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (untuk selanjutnya disebut UU Pemilu). Adapun ketentuan Pasal 176 dan Pasal 177 yaitu:

Pasal 176

- (1) Partai politik dapat menjadi Peserta Pemilu dengan mengajukan pendaftaran untuk menjadi calon Peserta Pemilu kepada KPU.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan surat yang ditandatangani oleh ketua umum dan sekretaris jenderal atau nama lain pada kepengurusan pusat partai politik.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen persyaratan yang lengkap.
- (4) Jadwal waktu pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilu ditetapkan oleh KPU paling lambat 18 (delapan belas) bulan sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 177

Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 176 ayat (3) meliputi:

- a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum.
- b. keputusan pengurus pusat partai politik tentang pengurus tingkat provinsi dan pengurus tingkat kabupaten/kota.
- c. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang kantor dan alamat tetap pengurus tingkat pusat, pengurus tingkat provinsi, dan pengurus tingkat kabupaten/kota.



- d. surat keterangan dari pengurus pusat partai politik tentang penyertaan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. surat keterangan tentang pendaftaran nama, lambang, dan/atau tanda gambar partai politik dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- f. bukti keanggotaan partai politik paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada setiap kabupaten/kota;
- g. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama partai politik; dan
- h. salinan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



7.2.7. Menimbang bahwa ketentuan lebih rinci terkait dokumen persyaratan bagi calon Partai Politik Peserta Pemilu diatur lebih lanjut pada Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (untuk selanjutnya disebut PKPU 4 Tahun 2022) yaitu:

- (1) Dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, meliputi:
 - a. Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Partai Politik terdaftar sebagai badan hukum yang dikeluarkan oleh Percetakan Negara Republik Indonesia;
 - b. salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - c. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat

pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- d. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi;
- e. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
- f. keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan;
- g. surat pernyataan dari Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang dibuat menggunakan formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup, yang menyatakan bahwa:
 1. data dan dokumen persyaratan Partai Politik calon peserta Pemilu yang telah diinput dan diunggah melalui Sipol benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 2. memiliki Berita Negara Republik Indonesia yang menyatakan partai politik tersebut terdaftar sebagai badan hukum;
 3. memiliki salinan AD dan ART yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 4. memiliki kepengurusan Partai Politik di seluruh provinsi, 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah kabupaten/kota dalam wilayah kepengurusan tingkat provinsi, dan



50% (lima puluh persen) dari jumlah kecamatan dalam wilayah kepengurusan tingkat kabupaten/kota;

5. menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat pusat dan memperhatikan 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
6. memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota dengan kepemilikan KTA dan KTP-el atau KK anggota Partai Politik;
7. mempunyai Kantor Tetap yang digunakan sebagai kesekretariatan dalam menjalankan fungsi Partai Politik pada setiap kepengurusan Partai Politik tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu dibuktikan dengan surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
8. memiliki surat keterangan tentang pendaftaran Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia disertai dengan lambang dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan



9. menyerahkan bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota kepada KPU.
 - h. surat keterangan tentang kantor tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menggunakan formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik tingkat pusat, dibubuhi cap Partai Politik dan meterai yang cukup dengan dilampiri rekapitulasi daftar Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota;
 - i. bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1.000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota;
 - j. surat keterangan tentang Partai Politik sebagai badan hukum yang memuat pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
 - k. nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik berwarna; dan
 - l. bukti kepemilikan nomor rekening atas nama Partai Politik pada tingkat pusat, tingkat provinsi, dan tingkat kabupaten/kota yang paling sedikit memuat nomor rekening, nama bank, dan tempat dibukanya rekening;
- (2) Dalam hal Kantor Tetap sebagaimana tercantum dalam surat keterangan tentang Kantor Tetap pengurus Partai Politik pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h tidak sesuai



dengan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, Partai Politik meminta surat keterangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;

- (3) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini;
- (4) Ketentuan mengenai formulir MODEL F-KANTOR.TETAP-PARPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 7 dan huruf h tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.



7.2.8. Menimbang bahwa untuk melakukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu harus disertai dokumen yang lengkap sebagaimana diatur Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu dan dokumen persyaratan yang lengkap tersebut diatur pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.9. Menimbang bahwa syarat pada Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022 merupakan ketentuan hukum bagi partai politik yang memuat syarat-syarat imperatif atau harus dipenuhi dalam bentuk dokumen-dokumen dan diserahkan saat melakukan pendaftaran. Dokumen-dokumen tersebut harus lengkap dan kumulatif bagi Partai Politik yang akan mendaftar sebagai Partai Politik Peserta Pemilu ke KPU.

7.2.10. Menimbang bahwa Terlapor telah membuka pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu tahun

2024 pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024 sesuai dengan PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.11. Menimbang bahwa Partai IBU telah mengajukan pendaftaran sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di KPU pada Tanggal 12 Agustus 2022 Pukul 15.16 WIB melalui Surat Nomor 001/SP.DPP-S.Konf/KPU-10.08/22 Tanggal 10 Agustus 2022 dan dikembalikan oleh Terlapor karena tidak memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Sublampiran IX.1. MODEL PENGEMBALIAN.PENDAFTARAN-PARPOL yaitu:

- Surat Pendaftaran Partai Politik Calon Peserta Pemilu, Hasil Pemeriksaan tidak sesuai dengan keterangan tidak dicetak dari SIPOL;
- Surat Pernyataan (MODEL F-SURAT.PERNYATAAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan, tidak sesuai dengan keterangan tidak dicetak dari SIPOL;
- Rekapitulasi Jumlah Pengurus dan Anggota Partai Politik calon Peserta Pemilu (MODEL F-REKAP.PENDAFTARAN-PARPOL), Hasil Pemeriksaan, tidak sesuai, dengan keterangan kepengurusan dan keanggotaan belum terpenuhi belum dicetak dari sipol (*Vide* Bukti T-6).



7.2.12. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penerimaan dan Verifikasi Dokumen Persyaratan Pendaftaran Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Bentuk Dokumen Fisik (Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022), Terlapor tidak hanya berpedoman pada parameter atau kriteria penggunaan SIPOL dalam menilai keterpenuhan dokumen persyaratan Partai Politik Calon Peserta Pemilu. Menurut Majelis, Keputusan KPU Nomor 292 Tahun 2022 tersebut memberikan kesempatan lebih kepada Partai Politik Calon Peserta Pemilu untuk dapat mengajukan pendaftaran dengan dokumen fisik tanpa

harus melalui SIPOL. Demikian pula berlaku untuk Partai IBU, hal ini dibuktikan dengan diberikannya kesempatan kepada Partai IBU untuk mengajukan pendaftaran dengan hanya memberikan dokumen fisik dan *softcopy*.

7.2.13. Menimbang bahwa Partai IBU mengajukan pendaftaran kedua pada Tanggal 14 Agustus 2022 Pukul 18.35 WIB melalui Surat Nomor 001/SP.DPP-S.Konf/KPU-14.08/22 Tanggal 14 Agustus 2022 dengan memberikan dokumen fisik dan *softcopy*.

7.2.14. Menimbang bahwa terhadap dokumen fisik dan *softcopy*, dilakukan pengecekan kelengkapan berkas dengan melibatkan petugas penghubung dari Partai IBU, dan dokumen pendaftarannya dinyatakan tidak lengkap dan dikembalikan. Adapun dokumen yang dinyatakan tidak lengkap yaitu:

- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi), Hasil Pemeriksaan, ada, keterangan Tidak Memenuhi memiliki kepengurusan (437) 75% Kabupaten/kota di 34 Provinsi;
- Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat atau sesuai dengan AD dan ART Partai Politik tentang kepengurusan Partai Politik tingkat kecamatan (memiliki kepengurusan Partai Politik calon peserta Pemilu tingkat kecamatan di 50% (lima puluh lima persen) jumlah kecamatan dalam satu kabupaten/kota), Hasil Pemeriksaan, ada, keterangan Tidak Memenuhi memiliki kepengurusan di 50% Kecamatan Pada 430 Kabupaten/Kota dalam 33 Provinsi;



- Bukti keanggotaan Partai Politik yang berupa KTA dilengkapi dengan KTP-el atau KK, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota, Hasil Pemeriksaan, ada, keterangan Tidak Memenuhi memiliki keanggotaan paling sedikit 1.000 atau 1/1.000 di 211 Kabupaten/Kota (*Vide* Bukti P-3 dan T-6).



7.2.15. Menimbang bahwa maksud memiliki kepengurusan Partai Politik calon Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota di 75% (tujuh puluh lima persen) jumlah daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi adalah harus memiliki kepengurusan minimal 75% Kabupaten/Kota di setiap Provinsi, bukan secara kumulatif dihitung berdasarkan jumlah kabupaten/kota di seluruh wilayah Indonesia, artinya apabila terdapat satu provinsi yang jumlah kepengurusannya di bawah 75% kabupaten/kota, dan di Provinsi lainnya terdapat lebih dari 75% Kabupaten/kota, maka hal tersebut belum memenuhi syarat pendaftaran karena masih terdapat satu provinsi yang belum memenuhi. Demikian pula berlaku untuk keanggotaan Partai Politik, paling sedikit 1.000 (seribu) orang atau 1/1000 (satu per seribu) orang dari jumlah Penduduk pada kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota. Hal ini pula diperkuat dengan Keterangan Ahli Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H., bahwa maksud Pasal 173 ayat (2) huruf c, maknanya 75% jumlah kabupaten/kota, dalam perspektif restriktif, artinya memiliki kepengurusan 75% jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan bukan dihitung dari keseluruhan provinsi.

7.2.16. Menimbang bahwa pada dasarnya Terlapor mengembalikan dokumen pendaftaran Partai IBU karena dokumen pendaftarannya tidak lengkap, setelah

Terlapor memberikan kesempatan kepada Partai IBU memberikan dokumen fisik dan *softcopy*, sehingga dasar pengembalian dokumen Partai IBU didasarkan karena ketidaklengkapan dokumen pendaftarannya, dengan demikian menurut Majelis, hal tersebut telah sesuai dengan amanat Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu, dan Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022.

7.2.17. Menimbang bahwa dalam memproses pendaftaran Partai IBU sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan amanat Pasal 176 ayat (3) UU Pemilu, dan Pasal 177 UU Pemilu *jo* Pasal 8 PKPU 4 Tahun 2022, maka menurut Majelis, tindakan Terlapor tidak melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- c. Bahwa Bawaslu terhadap hasil pemeriksaan dalam persidangan mengambil kesimpulan bahwa tindakan Terlapor dalam memproses pendaftaran Partai IBU sebagai calon Peserta Pemilu Tahun 2024 telah sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.



- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

MENGADILI

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada Rapat Pleno Bawaslu Republik Indonesia oleh:

1) Rahmat Bagja, S.H., LL.M sebagai Ketua Bawaslu, 2) Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 3) Puadi, S.Pd., M.M. sebagai Anggota Bawaslu, 4) Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.Pd., M.H. sebagai Anggota Bawaslu, 5) Totok Hariyono, S.H. sebagai Anggota Bawaslu, pada hari Kamis, tanggal Delapan, bulan September tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal Sembilan, bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua.

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Republik Indonesia

Ketua
ttd

Rahmat Bagja, S.H., LL.M

Anggota
ttd

Lolly Suhenty, S.Sos.I, M.H

Anggota
ttd

Puadi, S.Pd., M.M.

Anggota
ttd

Dr. Herwyn Jefler Hielsa Malonda, M.H

Anggota
ttd

Totok Hariyono, S.H.

Sekretaris Pemeriksa



Maria Amelia Sinaga, SH., M.H